



P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Bjb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Dokter Spesialis, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

M E L A W A N

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0001/Pdt.G/2014/PA.Bjb tertanggal 02 Januari 2014 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 1 dari 5



Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 9 Pebruari 2001;

2. Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak direstui oleh ibu pemohon. Akan tetapi Pemohon berhasil membujuk ibu Pemohon yang berkediaman di Jakarta untuk hadir pada pernikahan/akad nikah Pemohon dengan Termohon pada tanggal 4 Pebruari 2001;
3. Pada saat selesai Pemohon dengan Termohon melakukan akad nikah, ibu Pemohon tiba-tiba meninggalkan tempat berlangsungnya akad nikah kembali ke rumah Pemohon;
4. Selesai acara akad nikah dan resepsi, Pemohon menyusul Ibu Pemohon untuk menanyakan kenapa Ibu Pemohon meninggalkan acara. Ibu Pemohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Ibu Pemohon masih belum merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon dan meminta Pemohon saat itu juga menceraikan Termohon;
5. Pemohon akhirnya berhasil menenangkan Ibu Pemohon dan berjanji akan secepatnya untuk menceraikan Termohon. Akan tetapi Pemohon belum menceraikan Termohon karena berharap ada cara yang baik agar Ibu Pemohon mau merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
6. Sejak tahun 2001 sampai Idul Fitri tahun 2013, usaha Pemohon untuk membujuk Ibu Pemohon agar merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil bahkan membicarakannya saja Ibu Pemohon selalu menolak. Bahkan berulang kali Pemohon meminta kesediaan Ibu Pemohon untuk bertemu dengan Termohon, selalu ditolak oleh Ibu Pemohon;
7. Sejak menikah tahun 2001 sampai tahun 2008, Pemohon tidak tinggal serumah dalam waktu lama dengan Termohon. Karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Ternate sedangkan Termohon berkediaman di Simpur;
8. Tahun 2009 sampai 2012 Pemohon dan Termohon tinggal serumah di Ternate.
9. Selama 11 (sebelas) tahun Pemohon menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon, Pemohon selalu merasa bersalah kepada orang tua sehingga mempengaruhi Pemohon dalam bekerja dan mempengaruhi Pemohon apabila melakukan hubungan badan dengan Termohon. Dan Pemohon merasa keadaan ini akibat perilaku Pemohon yang durhaka kepada Ibu Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 11 tahun;
- ANAK KEDUA, perempuan, umur 7 tahun;
- ANAK KETIGA, umur 3 tahun.

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan kronologis/alasan/dalil di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memutuskan perkara ini, Pemohon berharap yang sebesar-besarnya agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dapat:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai dan membina kembali bahtera rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 3 dari 5



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai dan Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Pemohon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Permohonan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA Bjb dari Pemohon;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 oleh **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag, MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. MASYITAH, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Drs. H. JUHRI ASNAWI

Hakim Anggota I AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.	Hakim Anggota II M. NATSIR ASNAWI, SHI.
Panitera Pengganti Hj. MASYITAH, BA.	

Perincian biaya perkara:

1 Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2 ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan Pemohon	: Rp. 80.000,-
4 Panggilan Termohon	: Rp. 60.000,-
5 Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 5 dari 5